

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
UNTUK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT SERTA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR :
97/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
SERTA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2019